

PARTISIPASI KAUM PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA

Andi Nurhalimah

Edison

edison4086@gmail.com

(Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji)

Abstrak

*Penelitian ini membahas mengenai Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan dan Pengelolaan Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan pada Desa Berakit. Informan dalam penelitian ini sebanyak 20 (dua puluh) narasumber yang berasal dari 3 (tiga) orang Pemerintah Desa, 5 (lima) orang PKK, 3 (tiga) orang posyandu, 8 (delapan) RT, dan 1 (satu) orang KUBE. Metode penelitian yang digunakan ialah dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa pada Desa Berakit terdapat pada tingkatan *delegated power*, *placation* dan *consultation*. Yang di dominan pada kelompok besar *tokenism* yaitu suatu tingkatan partisipasi di masyarakat di dengar dan di perkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapat jaminan bahwa pandangan mereka itu di pertimbangkan oleh pemegang kekuasaan. Dan di lihat dari pemanfaatan penggunaan anggaran desa terhadap kesetaraan gender pada Desa Berakit tidak efektif dan efisien. Di katakana tidak efektif karena pemilihan jenis pelatihannya di mana pada kuliner berbahan mangrove bahan yang di gunakan susah untuk di cari .dan tidak efisien di karenakan dana yang di keluarkan dengan jumlah besar tapi tidak ada hasil yang di dapatkan kembali (*outcome*).*

Kata Kunci: *Partisipasi, perempuan, perencanaan, pengelolaan*

Abstract

*This study discusses the Participation of Women in Village Fund Planning and Management. The purpose of this research is to find out how the participation of women in planning and management is involved in the Village of Medicine. The informants in this study were 20 (twenty) speakers from 3 (three) Village Governments, 5 (five) PKK people, 3 (three) Posyandu people, 8 (eight) RTs, and 1 (one) KUBE person. The research method used is descriptive method of qualitative approach. The research instrument used was interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that women's participation in village fund planning and management in Berakit Village is at the level of *delegated power*, *placation* and *consultation*. What is dominant in the large *tokenism* group is that a level of participation in the community is heard and allowed to argue, but they must not have the ability to be guaranteed that their views are considered by the power holders. And seen from the use of the village budget for gender equality in the Berakit Village is not effective and efficient. In katakana it is not effective because the selection of the type of training where the culinary made from mangroves the material used is difficult to find and not efficient because the funds are spent in large quantities but no results are returned (*outcome*).*

Keywords: *participation, women, planning, management*

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang partisipasi perempuan dalam perencanaan maupun pengelolaan dana desa. Peningkatan peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitraansejajaran yang harmonis antara pria dengan perempuan atau mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Disebutkan dalam intruksi presiden No 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, presiden republik Indonesia menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di pandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunann nasional. Kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan perempuan adalah suatu kondisi hubungan kedudukan dan peranan yang dinamis antara pria dengan perempuan. Pria dan perempuan mempunyai persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan di segala bidang.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa perempuan mengalami ketertinggalan atau ketidak beruntungan lebih banyak dibandingkan dengan pria di antaranya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi objektif ini tidak lain disebabkan oleh norma sosial dan nilai sosial budaya yang masih berlaku di masyarakat. Norma sosial dan nilai sosial budaya tersebut, di antaranya di satu pihak, menciptakan status dan peranan

perempuan di sektor domestik yakni berstatus sebagai ibu rumah tangga dan melaksanakan pekerjaan urusan rumah tangga, sedangkan di lain pihak, menciptakan status dan peranan pria di sektor publik yakni sebagai kepala keluarga atau rumah tangga dan pencari nafkah.

Dalam hal persamaan kedudukan, baik pria maupun perempuan sama-sama berkedudukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Dalam kedudukan sebagai subjek pembangunan, pria dan perempuan mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menikmati hasil pembangunan. Gender sendiri di pahami sebagai sebuah konstruksi sosial tentang relasi laki-laki dan perempuan yang di konstruksikan oleh sistem dimana keduanya berada dalam kenyataan konstruksi sosial ini di konstruksikan oleh kekuasaan, baik kekuasaan politik, ekonomi, sosial kultural bahkan fisikal karena sebagaimana halnya kenyataan kekuasaan adalah identik dengan kepemimpinan. (Nugroho. 2008,19).

Pemerintah melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan kebebasan kepada desa dalam pengelolaan sistem pemerintahannya. Sebagaimana terdapat dalam pasal 34 UU nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a, paling sedikit terdiri atas system organisasi masyakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah khas desa serta pengembangan peran masyarakat desa. Dalam hal pengembangan peran masyarakat desa kesetaraan gender sangat dibutuhkan karena pembangunan tidak terlepas dari peran masyarakat suatu daerah untuk ikut berkontribusi, sehingga sangat disayangkan jika tidak adanya kesetaraan gender. Disisi lain menurut pasal 68 mewajibkan masyarakat desa untuk ikut

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa dan musyawarah. Partisipasi mengandung konten kesetaraan dimana setiap suara dalam pertemuan dinilai sebagai input warga negara, tidak melihat dari jenis kelamin. Namun di sisi lain, kendala dari perempuan yang telah hadir dalam forum adalah kapasitas pengambilan keputusan dan kontribusi perempuan dalam forum yang seharusnya lebih ditingkatkan, sehingga perempuan mampu merespon kebutuhan-kebutuhan strategis di dalam forum, dapat mewarnai dan mengintervensi Musrenbangdes dalam bentuk input kebijakan.

Persoalan yang menjadi hambatan yang akan dihadapi oleh UU Desa adalah kurangnya partisipasi perempuan dalam berbagai forum pertemuan musyawarah Desa. forum Musrenbangdes tidak menjadikan keterwakilan perempuan sebagai prasyarat partisipasi. Faktor teknis yang menjadi penyebab realitas ini adalah undangan disampaikan satu hari sebelumnya, pelaksanaan pertemuan tidak dijadwalkan dan mendadak, serta jam pertemuan dilakukan saat perempuan sedang sibuk di rumah.

Sesuai dengan UU Desa sebagaimana yang di maksud dalam pasal 54 1: musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang di ikuti oleh badan permusyawaratan desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam pengelenggaraan Pemerintah Desa. Hal ini menegaskan fungsi dasar BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang tertuang pada pasal 55 yaitu badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi sebagai membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam BPD menjadi point vital (sangat penting)

untuk memastikan program-program strategis tersebut telah mengakomodir kebutuhan gender strategis yang dijalankan secara partisipatif dan berangkat dari aspirasi kelompok masyarakat tanpa logika mayoritas dan minoritas. Alasan lain dari pentingnya keterwakilan perempuan dalam BPD karena perempuan merupakan kelompok penerima manfaat langsung dari kebijakan BPD sekaligus kelompok yang paling memahami persoalan kesehatan ibu dan anak, ekonomi, dan sosial di Desa. dijelaskan juga bahwa Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat. dalam musyawarah Desa Berakit melibatkan BPD, RT, RW PKK Masyarakat, Kepala Sekolah, Posyandu, Paud dan TK. yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

Studi studi tentang gender desa sudah banyak di lakukan oleh peneliti sebelumnya menjadi tinjauan awal bagi peneliti, seperti (Ditaria, 2016) membahas tentang analisis gender peran kepemimpinan perempuan di dinas kependudukan dan cicitan sipil kabupaten bantul. (Titi Darmi) yang membahas bagaimana optimalisasi peran perempuan berbasis modal sosial pada sector Pemerintah Desa(study pada pengelolaan dana desa di Indonesia) selanjutnya di teliti oleh (Af Rafni, 2013) yang membahas tentang kesetaraan gender dalam politik: pembinaan kader perempuan oleh partai politik, upaya menuju penguatan kapasitas legislatif daerah.

Fokus penelian ini membahas bagaimana keterlibatan perempuan dalam perencanaan pengelolaandana desa serta hambatannya di kabupaten bintang di Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebung dan kab Bintang provinsi Kepulauan Riau.

Kajian Teoritik

Siagian (2016,311) berpendapat bahwa partisipasi itu ada yang bersifat aktif dan ada juga partisipasi yang bersifat

pasif. Partisipasi yang bersifat pasif berarti bahwa dalam sikap, perilaku dan tindakannya tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan pembangunan. Selanjutnya, masih menurut Siagian, partisipasi aktif berwujud sebagai berikut:

“ Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada di masyarakat sebagai saluran aspirasinya. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan nasib kepada orang lain, seperti kepada pimpinan, kelompok masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun informal; memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak secara jujur serta berkewajiban lainnya; ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang luas dan penting”.

Berdasarkan definisi-definisi yang dinyatakan diatas maka paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini (*good governance*) salah satunya mencantumkan prinsip partisipasi yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi merencanakan, mensukseskan, dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah (daerah). Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, berarti masyarakat sudah turut aktif memikirkan pemenuhan kebutuhan hidup dan penghidupannya demi masa depan yang lebih baik.

Sumardi (Rizal,2014) mengatakakan bahwa “Partisipasi berarti peran serta

seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasilpembangunan.

Menurut Juliantara (de,382) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.

Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan. Menurut SherryR Arnstein (sigit,2013) membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 (delapan) tingkat partisipasi masyarakat yang sangat terkenal di mana berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

1. *Citizen control*, masyarakat dapat partisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.
2. *Delegated power*, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan

- negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah;
3. *Partnership*, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.
 4. *Placation*, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan
 5. *Consultation*, masyarakat tidak hanya dibertahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan *publik hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat.
 6. *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada

umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.

7. *Therapy*, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.
8. *Manipulation*, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Disebut demikian karena jenis penelitian ini memberikan penekanan (fokus) pada upaya mendeskripsikan keadaan sebagaimana adanya (Irawan 2004:60), dimana tujuannya adalah menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Bagdon dan Taylor dalam Moleong, 2001:3) yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Oleh karenanya penelitian kualitatif sering pula disebut sebagai penelitian deskriptif yang bersifat *non-hipotetic* dan bersifat *value laden* (Singarimbun dan Effendi, 2011:4).

Para peneliti kualitatif mempelajari benda-benda didalam konteks alaminya, yang berupaya untuk memahami dan menafsirkan. Fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia (peneliti)

kepadanya. Lebih lanjut, penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris –studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, pengalaman hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interkasional dan visual-- yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang (Denzin dan Lincoln 2009:2). Berdasarkan alasan pada berbagai karakteristik diatas, maka pendekatan penelitian kualitatif dinilai cocok digunakan dalam penelitian ini.

Temuan dan Pembahasan

Partisipasi dalam Perencanaan Dana Desa

perencanaan ialah pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan mengerjakannya dan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya. yang dimaksud perencanaan adalah proses persiapan secara sistematis dalam melaksanakan suatu kegiatan, yang diawali dengan proses pengambilan keputusan tentang, apa yang akan dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana cara menentukan tingkat keberhasilan yang akan ditetapkan (Ranupandojo (1996:11).

Dalam perencanaan pembangunan desa partisipasi kaum perempuan dapat di lihat dari keaktifan kaum perempuan yang memberikan kontribusi pemikiran sehingga berjalannya pelaksanaan program pembangunan dengan tepat dan menghadiri rapat atau apapun itu yang berkaitan dalam pembangunan desadi Desa Berakit.

Seperti yang kutip menurut Sumardi (2010:46), “Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan member masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut

memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian perencanaan pembangunan diDesa Berakit diadakan musyawarah desa (musdes), musdes Desa Berakit di lakukan berdasarkan kebutuhan di Desa Berakit untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Seperti yang tertuang dalam PERMENDAGRI no 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, dan juga tertuang dalam PERMENDES NO 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan masyrawakat desa, musyawarah desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang di selenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis yang di maksud di sini seperti yang tertuang dalam permendes no 2 tahun 2015 meliputi penataan Desa, perencanaan Desa, Kerjasama Desa, rancangan investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan asset Desa dan kejadian luar biasa. Dan musyawarah desa di lakukan satu kali dalam 1 tahun atau sesuai kebutuhan.

Berdasarkan penelusuran lapangan pada Desa Berakit perencanaan pembangunan terdapat tiga tingkatan yang menjelaskan karakteristik dari perencanaan di Desa Berakit. Yaitu : *Delegated Power, Placation, Dan Consultation.*

Kaum perempuan pada Desa Berakit tidak hanya di berikan kesempatan sebagai tamu undangan dalam musrembang tersebut tetapi juga di perbolehkan dalam menyampaikan pendapat atau pun program yang akan di ajukan pada Desa Berakit. Hanya saja diterima apa tiddak usulan yang di berikan dalam musrembang tersebut berdasarkan hasil dari keputusan nanti di karenakan tidak hanya satu pihak yang memberi

usulan pada saat musrenbang berlangsung. namun perempuan Desa Berakit tidak semua yang mau berbicara atau menyampaikan pendapatnya, mereka masih banyak yang enggan berbicara dikarenakan mereka yang masih malu dan belum mampu untuk memberanikan diri menyampaikan pendapatnya.

Pada tahun ini musdes membentuk tim 7, dan Partisipasi kaum perempuan dalam tim 7 ini dapat di lihat dari daftar hadir yang mengikuti musdes, yang pada tahun ini di hadiri oleh 23 orang yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Desa dan perwakilan dari organisasi masyarakat, dan perwakilan masyarakat yaitu Kepala Desa Berakit, BPDDesa Berakit, Plt. sekdes, pendamping tenaga ahli kabupaten, PLD, bhabinkamtibmas kepolisian berakit, PMD, kaur perencanaan, Kadus II, LPM, RT07, RT 04, RT 03, KPMD, RT 08, Krtus Paud Camar, Karang Taruna, RT 01, RT 06, Paud Mutiara Hati, pendidik, kasi kemasyarakatan dan ibu PKK dll.

Hasil dari keputusan musrenbang akan di sampaikan kepada masyarakat yang hadir setelah kegiatan musrenbang tersebut sudah di ambil keputusan bersama untuk menentukan progam apa saja yang akan di ajukan untuk musrenbang Kecamatan, ada juga yang berpendapat hasil dan keputusan tersebut di beritahukan melalui RT masing masing dan juga melalui mulut ke mulut. Pada Desa Berakit peran perempuan sudah dioktimalkan dengan baik, karena para perempuan pada desa berakit melakukan apa yang seharusnya di lakukan oleh para perempuan sehingga tidak ada yang diskriminasi kaum perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan kewajiban yang sama yaitu membangun desa.

Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan dana Desa

Nugroho (2003:119)
mengemukakan bahwa Pengelolaan

merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jika di lihat pada Desa Berakit dalam pelaksanaannya tingkat partisipasi kaum perempuan dominan pada tingkatan *placation* dan *consultation*.

Placation termasuk kelompok *degrees of tokenism* karena *placation* yaitu pemegang kekuasaan adalah pemerintah perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang di pengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, dimana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap di perhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit di bandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan. Yang artinya pada tingkatan ini Pemerintah Desa Berakit sudah menunjuk dan meng-SK-kan untuk tim TPK. Dan untuk musrenbang kaum perempuan memberikan masukan dan usulan namun belum tentu dijadikan keputusan kerena dalam pengawasan yang di lakukan oleh TPK yang terdiri dari Pemerintahan Desa.

Dalam pengelolaan di Desa Berakit untuk merencanakan prioritas dana dan merembukkan kegiatan yang selaras dengan RPJM tersebut dibentuk tim RKP, maka untuk menjalankan kegiatan pembangunan desa tersebut dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Dalam TPK tidak ada partisipasi kaum perempuan dikarenakan tim ini di-SK-kan langsung oleh Kepala Desa, TPK di Desa Berakit berjumlah 3 orang yaitu perencanaan yang di pegang oleh Bapak Mansudianto selaku kepala urusan perencanaan, pelaksanaan di pegang oleh Bapak Jalaludin dari LPM, dan pengawas yang di pegang oleh Bapak Sastra Wijaya selaku sekretaris LPM.

Namun, partisipasi kaum perempuan dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau diberikan oleh Pemerintah Desa kepada kaum perempuan seperti dalam pelatihan-pelatihan yang desa berikan untuk kaum perempuan di Desa Berakit. Pada Desa Berakit sudah banyak pelatihan-pelatihan yang di berikan desa kepada kaum perempuan yang ada disana seperti pelatihan yang di laksanakan pada tahun 2016 pelatihan ekowisata mangrove, pada tahun 2017 pelatihan ekowisata *mangrove* yaitu kegiatan lanjutan dari tahun 2016, pelatihan kue tradisional dan pelatihan kuliner *mangrove* yaitu buah *mangrove* dijadikan sebagai berbagai olahan makanan. Pelatihan yang baru dilakukan adalah pembuatan kerupuk, dan pelatihan yang akan mendatang itu pelatihan menjahit untuk kaum perempuan pada Desa Berakit.

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu program, timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku untuk melakukan suatu tindakan, menurut Watson (Nandan, 2016: 41) di dorong oleh adanya 3 faktor utama yang mendukung yaitu : Kemauan, pada Desa Berakit faktor ini menjadi faktor yang sangat mendukung dalam partisipasi kaum perempuan, karna hanya dengan kemauan kaum perempuan bisa bersosialisasi dan berpartisipasi. Berdasarkan penelitian , perempuan di Desa Berakit memiliki tingkat kemauan yang tinggi di buktikan dengan partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan desa dan dalam program-program serta pelatihan yang ada di Desa Berakit. Kemampuan, dalam faktor berdasarkan penelusuran lapangan kemampuan menjadi faktor pendukung dalam partisipasi dimana faktor ini dipengaruhi oleh kemampuan ibu-ibu Desa Berakit dalam mengelola kegiatan dan serta kemampuan bersosialisasi dalam partisipasi tersebut. Dan juga Kesempatan

bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dimana pada Desa Berakit kesempatan untuk kaum perempuan dalam berpartisipasi sangat terbuka dikarenakan banyak kegiatan-kegiatan yang diperuntukan kepada perempuan.

Selain itu faktor penghambat dalam partisipasi kaum perempuan berasal dari individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan kaum perempuan terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan artinya kaum perempuan kurang menanggapi pelatihan yang di berikan. pelatihan-pelatihan yang sudah di berikan oleh desa hanya berhenti di situ saja tidak dilanjutkan dan dikembangkan oleh ibu-ibu Desa Berakit. Dan juga perempuan yang aktif itu hanya itu-itu saja artinya yang aktif hanya sebagian perempuan, kaum perempuan ada sebagian yang sulit diajak bertukar pikiran.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan pengelolaan dana desa. maka dapat disimpulkan bahwa pada Desa Berakit tingkatan partisipasi kaum perempuan terdapat pada tingkatan *delegated power, placation* dan *consultation*. Yang dominan pada kelompok besar *tokenism* yaitu suatu tingkatan partisipasi dalam masyarakat didengarkan dan diperkenankan untuk memberikan pendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan serta pengetahuan yang mumpuni untuk dijadikan sebagai jaminan serta menguatkan bahwa pandangan mereka itu layak untuk dipertimbangkan oleh pemerintah.

Dalam pemanfaatan anggaran desa terhadap kesetaraan gender berakit tidak efektif dan efisien. Di katakana tidak efektif karena pemilihan jenis pelatihannya di mana pada kuliner berbahan *mangrove* bahan yang di gunakan susah untuk di cari .dan tidak efisien di karenakan dana yang

di keluarkan dengan jumlah besar tapi tidak ada hasil yang di dapatkan kembali (outcome). Pada Desa Berakit partisipasi kaum perempuan untuk pelatihan – pelatihan yang di berikan sangat antusias di buktikan pada kehadiran masyarakat saat pelatihan tersebut namun jika di lihat pada tujuasnya untuk mencapai suatu kemandirian masyarakat Desa Berakit khususnya kaum perempuan masih sangat kurang karena perempuan pada Desa Berakit belum bisa memberikan hasil dari pelatihan – pelatihan yang di berikan

Daftar Pustaka

- Ihromi, Omas tapi, dkk. 2006. *“Penghapusan Deskriminasi Terhadap Perempuan”*. Bandung: P.T. ALUMNI.
- Nugroho, 2003. *“Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi”*. Jakarta: PT Gredia
- Nugroho, riant. 2008. *“Gender Dan Administrasi Publik”*. Yogyakarta: pustaka belajar
- Pusat kajian wanita dan gender, universitas Indonesia, 2007. *“Hak Azazi Perempuan Instrument Hukum Untuk Mewujudkan Kwadilan Gender”*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siagian, SP, 1983, *“Administrasi Pembangunan”*, Gunung Agung
- Sugiono, 2012, *“Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D”*, Bandung: Alfabeta
- Sugiono, 2009, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif”*, Bandung: Alfabeta
- Wrihatnolo, R.Randy, dkk.2006. *“Manajemen Pembangunan Indonesia”*, Jakarta: PT Ejex Media Komputindo.
- Sumber UU :
- Permendagri no 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia tahun 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas pembangunan dana desa tahun 2017.
- UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa